



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon umur 66, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja tempat tinggal di Dk. Losari, RT.002 RW.003, Desa Notogiwang, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 25 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) dan suaminya (Koja bin Sakim) telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06-03-2007 yang bertempat di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan wali nikah bernama Kalimun bin Cardi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Wahudin bin Warmah dan Priyanto bin Sugito, Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Koja bin Sakim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 di buktikan dengan surat kematian dengan nomor: 3326-KM-15032021-0026 tertanggal 18 Maret 2021;

5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selama 14 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;;

- a. Lidya Sofiana binti Koja, Perempuan, Pekalongan, 05-12-2010;
- b. Muhamad Rizky Akbar bini Koja, Laki-laki, Pekalongan, 28-11-2018;

dan anak tersebut telah meninggal dunia;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dan setelah diurus, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;

9. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah Pemohon dan suami Pemohon, dari Pengadilan Agama Kajen, guna dijadikan sebagai

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum untuk membuat Akta anak dan keperluan hukum lain-lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1.-----M
mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----M
menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan (Koja bin Sakim) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1959 di Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

3.-----M
menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon DAN Termohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B
ukti Surat;

a.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Pemohon Nomor 3326024609840001 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan f Ketua Majelis;

b.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Pemohon atas nama Koja Bin Sakim Nomor 3326020308680001 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan f Ketua Majelis;

c.-----F

otokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon atas nama Pemohon dan suami Pemohon atas nama Koja Bin Sakim Nomor 3326022402140004 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan f Ketua Majelis;

d.-----F

otokopi Surat Keterangan telah terjadinya Pernikahan Pemohon atas nama Pemohon dan suami Pemohon atas nama Koja Bin Sakim Nomor 474.2/DS/12/03/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan f Ketua Majelis;

e.-----F

otokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Koja Bin Sakim Nomor 3326-KM-15032021-0026 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan f
Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon
menyatakan menerima dan mengakuinya;

B.-----S
aksi-saksi;

1.-----S
aksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Notogiwang Rt.003 Rw.001
Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah
secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga kenal
dengan Termohon sebagai kakak ipar Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya dengan adik Termohon yang
bernama Koja bin Sakim;

-----B
ahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Koja bin
Sakim;

-----B
ahwa Pemohon menikah dengan Koja bin Sakim pada tanggal 06
Maret 2007 di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa
Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan
dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama
Kalimun dan Ustadz Samsudin yang menikahkan Pemohon;

-----B
ahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon yaitu Wahudin bin
Warmah dan Priyanto bin Sugito dengan mahar berupa Uang
sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

-----B
ahwa saat menikah, Koja bin Sakim beragama Islam dengan

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon beragama Islam dengan status Perawan dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;

-----B

ahwa saat menikah, Pemohon berumur 23 dan Koja bin Sakim berumur 52;

-----B

ahwa Koja bin Sakim dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-----B

ahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas status pernikahan Koja bin Sakim dan Pemohon;

-----B

ahwa setelah menikah sampai sekarang, antara Koja bin Sakim dan Pemohon masih tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

-----B

ahwa sejak menikah sampai sekarang, Koja bin Sakim dan Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, namun anak ke dua telah meninggal dunia;

2.-----S

aksi 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Notogiwang Rt.004 Rw.002 Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan adik Termohon yang bernama Koja bin Sakim;

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Koja bin Sakim;

-----B
ahwa Pemohon menikah dengan Koja bin Sakim pada tanggal 06 Maret 2007 di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kalimun dan Ustadz Samsudin yang menikahkan Pemohon;

-----B
ahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon yaitu Wahudin bin Warmah dan Priyanto bin Sugito dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

-----B
ahwa saat menikah, Koja bin Sakim beragama Islam dengan status Jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon beragama Islam dengan status Perawan dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;

-----B
ahwa saat menikah, Pemohon berumur 23 dan Koja bin Sakim berumur 52;

-----B
ahwa Koja bin Sakim dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-----B
ahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas status pernikahan Koja bin Sakim dan Pemohon;

-----B
ahwa setelah menikah sampai sekarang, antara Koja bin Sakim dan Pemohon masih tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

-----B
ahwa sejak menikah sampai sekarang, Koja bin Sakim dan

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, namun anak ke dua telah meninggal dunia;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan adik Termohon yang bernama Koja bin Sakim yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan adik Termohon yang bernama Koja bin Sakim menurut ketentuan agama Islam

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, saat ini adik Termohon yang bernama Koja bin Sakim telah meninggal dunia dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam dengan adik Termohon yang bernama Koja bin Sakim di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kalimun sedangkan saksi nikahnya adalah Wahudin bin Warmah dan Priyanto bin Sugito dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai. Pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan sekarang ini suami Pemohon yang bernama Koja bin Sakim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon, Pemohon menyatakan tidak menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon maka oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan bahwa Termohon mengakui secara tegas terhadap semua dalil-dalil Pemohon sehingga dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Pemohon, namun demikian, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum maka dalam perkara *a quo* Pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta P.6 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 merupakan akta bawah tangan yang isinya tidak dibantah oleh pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya seperti akta otentik, sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon dan Koja bin Sakim berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Pemohon dan Koja bin Sakim yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) maka terbukti Koja bin Sakim telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 (Surat Keterangan) maka terbukti perkawinan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Koja bin Sakim di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kalimun sedangkan saksi nikahnya adalah Wahudin bin Warmah dan Priyanto bin Sugito;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Koja bin Sakim adalah Ustadz Samsudin;

Bahwa mahar yang diberikan Koja bin Sakim untuk Pemohon berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Bahwa Koja bin Sakim berstatus Jejaka dalam usia 52 dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 23 dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Bahwa Koja bin Sakim dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas status pernikahan Koja bin Sakim dan Pemohon dan sampai sekarang;

Bahwa antara Koja bin Sakim dan Pemohon masih tetap rukun dan tidak pernah bercerai serta sudah dikaruniai 2 orang anak, namun anak ke dua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Koja bin Sakim telah menikah di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Kalimun dan yang menjadi *munakih* (orang yang menikahkan) adalah Ustadz Samsudin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Wahudin bin Warmah dan Priyanto bin Sugito dengan mahar

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Koja bin Sakim II berstatus Perawan dalam usia 52 dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain;
- Bahwa Koja bin Sakim dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Koja bin Sakim dengan Pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut peraturan perundangan yang berlaku maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dengan Koja bin Sakim;
- Bahwa Koja bin Sakim dan Pemohon tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun anak ke dua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa telah ternyata Pemohon (Pemohon) dan Koja bin Sakim telah menikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam sebagai saksi dengan mahar yang dibayar tunai, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Koja bin Sakim tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, antara Pemohon dengan Koja bin Sakim tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dan Koja bin Sakim, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Koja bin Sakim tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa telah ternyata saat menikah, Koja bin Sakim beragama Islam berstatus Jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon beragama Islam berstatus Perawan dan tidak terikat dengan pinangan atau perkawinan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon dan Koja bin Sakim tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Koja bin Sakim yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2007 di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon sekarang ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Koja Bin Sakim yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2007 di Dk. Notowarih Bawah, RT.004 RW.002, Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan sebagaimana tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)